



P E N E T A P A N

Nomor : 111 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

N a m a : SYAMSUL BAKRI, S.H.
Tempat /Tanggal Lahir : Bangkalan / 31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 10 Desa Blega Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan
Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 18 Mei 2021 dibawah register Nomor 111/ Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1962, anak kelima dari Ayah ABD. HADI dan Ibu SIT IAMMON ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 8 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034;

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, dimana nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAHRI seharusnya nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAKRI;

- Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI;

- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
1. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733 yang semula tertulis SYAMSUL BAHRI untuk dirubah dan ditulis menjadi SYAMSUL BAKRI;
- 3 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Ayah Pemohon Sebagaimana yang tercantum pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733 yang semula tertulis ABDUL HADI untuk dirubah dan ditulis menjadi ABD. HADI;

4 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Kepala Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733 agar diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama dan nama ayah Pemohon pada Ijazah Pemohon;

5 Membebaskan kepada permohonan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Nik. 3526153112620037 tertanggal 04 Mei 2021 atas nama SYAMSUL BAKRI, SH diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526150904061778 tertanggal 04 Mei 2021 atas nama atas nama SYAMSUL BAKRI, SH, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No. AL. 6920169330 tertanggal 08 Januari 2013 atas nama atas nama SYAMSUL BAKRI, SH, diberi tanda P-3

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) 6 (enam) Tahun No. XIII A-a 067648, tertanggal 14 Desember 1974 atas nama SYAMSUL BAHRI, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. XIII B-b 57728, tertanggal 28 November 1977 atas nama SYAMSUL BAHRI, diberi tanda P-3 diberi tanda P-5.
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) No. 04 OC-oj 0042733, tertanggal 25 April 1981 atas nama SYAMSUL BAHRI, diberi tanda P-3 diberi tanda P-6.
7. Foto Copy Surat Program Pendidikan Sarjana (S-1) No. UW-31.12.62.02.05.00.0202, tertanggal 28 Maret 2001 atas nama SYAMSUL BAKRI, diberi tanda P-3 diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Surat Program Pascasarjana (S-2) No. 877/014-61101/MM/2014, tertanggal 11 Maret 2014 atas nama SYAMSUL BAKRI, diberi tanda P-3 diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-8 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

2. NURUL CAHYA FERDIYANSYAH, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1962, anak kelima dari Ayah ABD. HADI dan Ibu SITI AMMON ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 8 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, dimana nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAHRI seharusnya nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAKRI;
- Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B,b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau perbaikan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sudah merupakan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MOH. JAHJA, SH. MM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1962, anak kelima dari Ayah ABD. HADI dan Ibu SITI AMMON ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 8 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034;

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, dimana nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAHRI seharusnya nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAKRI;

- Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B,b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau perbaikan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;

- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sudah merupakan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1962, anak kelima dari Ayah ABD. HADI dan Ibu SITIAMMON ;

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 8 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034;

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, dimana nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAHRI seharusnya nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAKRI;

- Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B,b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau perbaikan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;

- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sudah merupakan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pada Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, dimana nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAHRI seharusnya nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAKRI juga nama orang tua kandung pemohon yang tertera pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d. P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1962, anak kelima dari Ayah ABD. HADI dan Ibu SITI AMMON ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 8 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, dimana nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAHRI seharusnya nama Pemohon tertulis SYAMSUL BAKRI;

-Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Bahwa pada Bukti P-4, P-5 dan P-6 nama pemohon tersebut dari yang semula tertulis : **SYAMSUL BAHRI** akan diperbaiki menjadi **SYAMSUL BAKRI**;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon sendiri maka memang Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon **SYAMSUL BAHRI** menjadi **SYAMSUL BAKRI**, agar mudah dalam mengurus segala kepentingan Pemohon sesuai dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8 dan dikuatkan dengan keterangan saksi **NURUL CAHYA FERDIANSYAH, SE** dan saksi **MOH. JAHJA, SH. MM** serta keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat kesalahan nama pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, pada Bukti P-4, P-5 dan P-6 nama pemohon tersebut dari yang semula tertulis : **SYAMSUL BAHRI** akan diperbaiki menjadi **SYAMSUL BAKRI** juga pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B,b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733, nama Ayah Pemohon tertulis ABDUL HADI seharusnya nama Ayah Pemohon tertulis ABD HADI pada bukti P-4 dan P-5 tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang memohon agar mengganti nama Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **SYAMSUL BAHRI** menjadi **SYAMSUL BAKRI** yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 08 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034 AL. ; 6920169330 berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 adalah sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Bahwa seharusnya nama Pemohon tertulis : **SYAMSUL BAHRI** menjadi **SYAMSUL BAKRI** yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 08 Januari 2013, No. 352615-LT-23122011-0034 AL. ; 6920169330; adalah seorang Pemohon sendiri, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti – bukti tersebut untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI



1974 No. XIII A a 067648, Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733 yang semula tertulis SYAMSUL BAHRI untuk dirubah dan ditulis menajadi SYAMSUL BAKRI;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Ayah Pemohon Sebagaimana yang tercantum pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tangga! 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733 yang semula tertulis ABDUL HADI untuk dirubah dan ditulis menjadi ABD. HADI;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Blega 1 Kab. Bangkalan tanggal 14 Desember 1974 No. XIII A a 067648, Kepala Sekolah Menengah Pertama di SMP Blega Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 1977, No. XIII B.b 57728 dan Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bangkalan, tanggal 25 April 1981, No. 04 OC oj 0042733 agar diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama dan nama ayah Pemohon pada Ijazah Pemohon;

5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh PUTU WAHYUDI, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu RB. TAUFIKURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RB. TAUFIKURRAHMAN, S.H.,

PUTU WAHYUDI, SH.,

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp. 50.000,00,-
3	Materai penetapan	Rp. 10.000,00,-
4	Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00,-</u>

+

J u m l a h Rp 100.000,00,-

(Seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

SUPRAPTO, SH.M.Hum.

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)